



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

9. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Audit adalah pengujian atas kegiatan objek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.
11. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi adalah Pejabat yang membantu Inspektur dalam mengendalikan pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah tugasnya dan membawahi kelompok jabatan fungsional.
12. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah jenis jabatan fungsional profesional PNS yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan intern yang secara struktur organisasi terdapat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
13. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat JF PPUPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan secara struktur organisasi terdapat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
14. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan atau jabatan pelaksana adalah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektorat Kabupaten diklasifikasikan tipe B yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Sekretariat;
 - b. 4 (empat) Inspektur Pembantu; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbagian dan kelompok jabatan fungsional:
 - a. Subbag Administrasi Umum dan Keuangan dibantu oleh staf Administrasi Umum dan Keuangan dan jabatan fungsional/pelaksana lainnya; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. JFA;
 - b. JFP2UPD; dan
 - c. Jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- (6) Ketentuan mengenai Bagan Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam menangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan supervisi dari Gubernur Sumatera Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern Pemerintah.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 8

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga dan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membawahi sub bagian yang menjalankan fungsi administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian yang menjalankan fungsi administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan;
 - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran;
 - i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - j. menghimpun data dan statistik untuk perencanaan, pelaksanaan tugas dan pelaporan;
 - k. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - m. membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan;

- n. membantu sekretaris dalam merumuskan kebijakan; dan
 - o. membantu sekretaris dalam membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan;
 - p. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian Administrasi dan Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu I

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I.
- (2) Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Inspektur Pembantu I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu II

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II.
- (2) Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II;

- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Inspektur Pembantu II berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat

Bagian Keenam Inspektur Pembantu III

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III.
- (2) Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan pencegahan dan investigasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;

- c. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, perhitungan kerugian negara dan investigasi;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
 - g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
 - h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
 - j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
 - k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Khusus Bidang Pencegahan dan Investigasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub bagian pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, serta sesuai dengan prinsip pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan Inspektorat maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan berkewajiban memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

- (1) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten menyampaikan laporan kepada Inspektur dan selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Inspektur kepada Bupati.
- (2) Dalam penyusunan laporan Inspektur secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab kepada Inspektur dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Pasal 21

Ketentuan tentang tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang sistem kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Lingkup kerja pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten meliputi :

- a. Perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Pemerintah Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. Pengguna Anggaran Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Nomor 28 Tahun 2022) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

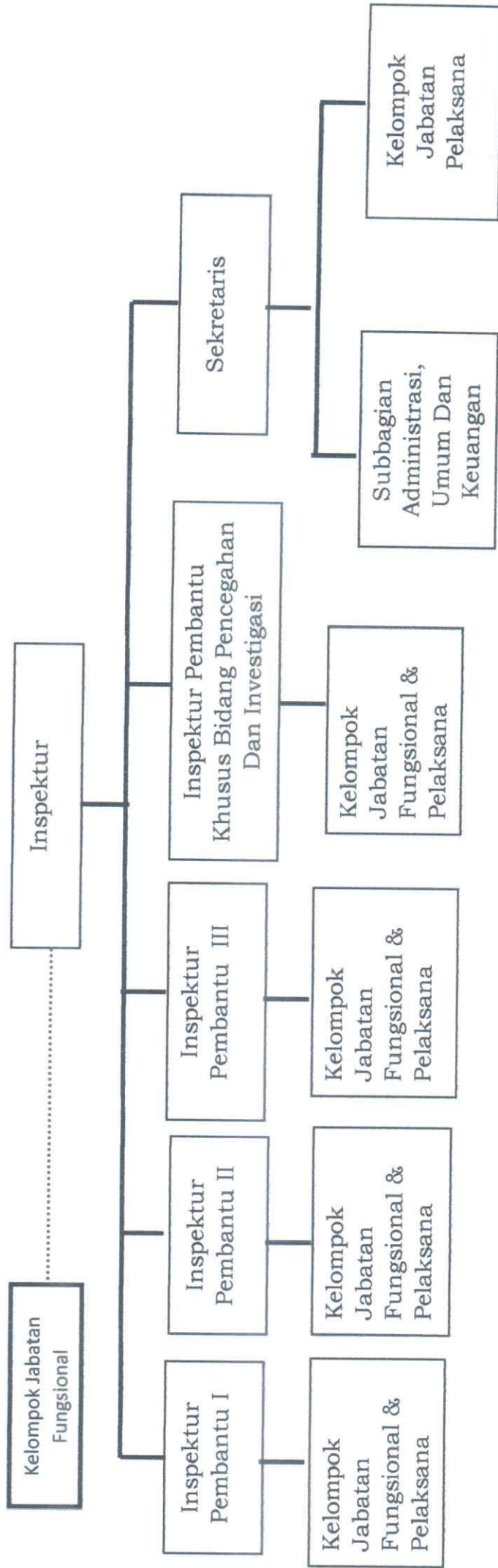
dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 22 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT TIPE B
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ASGIANTO